

KEDUDUKAN WANITA DALAM MASYARAKAT DESA PARANNAPA JAE KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI

Abdul Humala Harahap¹, Hasnah Nasution², Siti Ismahani³
UIN Sumatera Utara Medan
abdul333humala@gmail.com

Abstract

The majority of people understand that leadership can only be done by men. Memissi argues rights belong to men, it is an application of the granting of rights to women which is interpreted as amar ma'ruf nahi munkar, it has been recognized as having the same. This study aims to describe how the position of women in Parannapa Jae Village is from a religious, social and cultural perspective in terms of Fatima Mernissi's thoughts. This study used a qualitative/field research method. The data used in this study are library research with observation, recap of interview results, reading and researching relevant or relevant to this research. The findings from this study are that the position of women from a religious perspective in Parannapa Jae Village has fulfilled their rights as women, Islam elevates the status of women by providing education that requires humans to be fair in any way. Such as the social sector, there have been changes with the increasing quality of women's education so that they can elevate their status in the economic, political, and women's families. Women according to Fatima Memissi theologically have a high position is equal to men, women have the same equality as men according to their nature.

Keywords: *Women, Parannapa Jae Village, Fatima Mernissi*

Abstrak : Mayoritas masyarakat memahami pemimpin hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja. Mernissi berpendapat sebagaimana hak yang dimiliki laki-laki, merupakan sebuah aplikasi dari pemberian hak kepada wanita yang diartikan amar ma'ruf nahi munkar, sudah diakui mempunyai derajat yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kedudukan wanita di Desa Parannapa Jae dari segi agama, sosial, dan budaya ditinjau dari pemikiran Fatima Mernissi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pustaka (*library research*) dengan observasi, merecap hasil wawancara, membaca dan meneliti topik yang relevan dengan penelitian ini. Temuan dari penelitian ini ialah kedudukan wanita dilihat dari segi agama di Desa Parannapa Jae, telah memenuhi hak-haknya sebagai wanita, Islam mengangkat derajat wanita dengan memberikan ilmu pendidikan yang menuntut manusia

berlaku adil dalam segi apapun. Bidang sosial, sudah mengalami perubahan dengan meningkatnya kualitas pendidikan perempuan sehingga dapat mengangkat derajatnya baik di bidang ekonomi, politik, maupun wanita dalam keluarga. Wanita menurut Fatima Mernissi secara teologis memiliki kedudukan yang tinggi adalah setara dengan laki-laki, wanita memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki sesuai kodratnya.

Kata Kunci: Wanita, Desa Parannapa Jae, Fatima Mernissi

PENDAHULUAN

Seperti yang terjadi pada abad pertengahan, wanita Muslim diwajibkan bertutup muka dan tidak dibolehkan turut bersama kaum pria dalam pergaulan sosial. Sebagai akibat dari penutupan wajah dan pemisahan mereka dari kehidupan sosial tersebut, lama kelamaan muncullah pendapat yang melarang kaum wanita untuk memasuki sekolah. Mereka tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun, termasuk untuk belajar dan bekerja. Dewasa ini perempuan sudah menjalani fungsi yang relevan dalam domestik publik. Tak jarang kini wanita sudah merambah menjadi pemimpin dalam organisasi, komunitas bahkan menjadi pemimpin negara. (Husain Hamka, 2000) Kepemimpinan dapat di pahami sebagai suatu kegiatan dalam mendorong orang lain dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. (Norma Dg. Siam, 2010) Namun, mayoritas masyarakat memahami pemimpin hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan wanita kurang ikut andil dalam arena politik yaitu secara kultural perempuan berada dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Wanita masih dianggap berada di bawah laki-laki sehingga dalam pengambilan keputusan suara perempuan masih kurang di dengar dan perempuan tidak memiliki hak untuk mengambil dan menjalankan keputusan Fatima Mernissi merupakan seorang Profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Sebagai cendekiawan, Mernissi banyak menulis terkhusus membahas soal isu wanita. Salah satu buku yang ditulisnya membahas isu wanita ialah buku yang berjudul *Kedudukan Wanita dalam Islam* yang di dalamnya mendeskripsikan bagaimana kedudukan wanita dalam Islam ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga. Dalam bidang politik Mernissi mengatakan:

“Siapa saja yang meyakini bahwa seorang wanita Muslim yang berjuang untuk meraih kemuliaan hak-hak sipilnya berarti telah mengeluarkan dirinya sendiri dari lingkungan umat dan merupakan caci otak propaganda barat adalah orang yang menyalah-pahami warisan agama dan identitas

budaya nya sendiri, selanjutnya dia berpendapat bahwa hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian laki-laki Muslim modern, hal itu bukan karena Alquran ataupun Sunnah Nabi, bukan pula karena tradisi Islam melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki (Gayatri Belina Jourdy, 2010)

Persoalan-persoalan yang menyangkut sosial maupun kegiatan religius yang mengandung sosial seperti menolong sesama, melaksanakan shalat jum'at, shalat dua Hari Raya, kaum wanita juga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Allah mensyari'atkannya walaupun shalat jum'at tidak diwajibkan bagi wanita. Permasalahan lain yang dibahas dalam bidang sosial adalah masalah jilbab. Latar belakang turunnya perintah memakai jilbab yaitu para kaum wanita Mukmin mengenakan pakaian sebagaimana biasanya wanita-wanita non-Muslim berpakaian pada masa Jahiliyah.

Pakaian itu terdiri dari gamishan sebagian mereka memakai penutup kepala yang menjulur begitu saja, sehingga leher dan dada mereka tidak tertutup dengan baik. Apabila wanita yang keluar rumah dalam suatu urusan, disisi lain orang-orang yang usil senantiasa mengganggu para wanita dijalanan termasuk wanita-wanita *Mukminah* dan istri-istri Nabi. Pada saat mereka ditanyai tentang perbuatan mereka, mereka berdalih bahwa menyangka wanita-wanita tersebut merupakan seorang budak, karena wanita budak yang biasanya memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya. Permasalahan ekonomi seperti bekerja bagi wanita bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Muslim, namun di awal-awal masyarakat Islam telah dilakukan oleh para wanita terdahulu. Pemikiran Mernissi mengenai wanita dalam Hukum Keluarga dikaitkan mengenai kepemimpinan dalam keluarga dan permasalahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan semisal pembangkangan wanita maupun penyimpangan hubungan seksual. Ayat Alquran yang menjadi landasan hukum dalam mengatur hubungan keluarga adalah QS. An-Nisa' (4): 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008)

Problem permasalahan wanita dari pandangan Mernissi kerap beberapa terjadi di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, seperti pada bidang

ekonomi. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga sebagaimana harusnya laki-laki yang demikian. Dalam bidang politik, perempuan hampir tidak dapat andil karena kekuatan patriarki yang masih dianggap benar oleh kaum wanita. Dalam bidang hukum keluarga, wanita tetap dibawah laki-laki yang tidak layak ia hormati terkait tentang ketidak tanggungjawaban terhadap keluarga. Permasalahan bagian keluarga ini semakin meningkat terkait wanita bekerja dengan tenaga ekstra yang menjadikan kehilangan peran ibu didalam rumah tangga yang berdampak pada anak.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang pada dasarnya memerlukan data-data atau bahan-bahan seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya. (Sutrisno Hadi, 1990) Data yang tidak ada secara fisik, akan diakses secara online dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sebagai sampelnya ialah wanita yang sudah berkeluarga dan wanita yang belum berkeluarga, yang pertama dengan ketua wanita *Parsatuon*, ibu Rosliana Hasibuan, yang kedua dengan ketua wanita *Parmaso*, ibu Leliana Hasibuan, ketua wanita *Pandoboni*, ibu Rita Sari, ibu Bida Sari dan ibu Lena Sari sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu Nur Anni dan Hafsyah Hadizah sebagai tenaga pendidik, Nur Hamdiyah dan Suci Lestari sebagai mahasiswa STIT Padang Lawas. Data yang digunakan ialah hasil wawancara dari wanita di Desa Parannapa Jae serta buku dari Fatima Mernissi dan juga kajian literature yang relevan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dokumentasi dan juga kuesioner. Adapun teknis analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yang mengatakan bahwasanya aktivitas data ialah adanya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan berakhir dengan kesimpulan.

HASIL

1. Wanita dalam Islam

Islam meninjau pandangan mengenai adanya dikriminasi terhadap perbedaan gender dianggap sangatlah merugikan para wanita. Padahal, mereka yang tidak mengetahui jelas suatu hukum hanyalah memberikan asumsi negatif terhadap bagaimana Islam memperlakukan para kaum muslimah tanpa mengetahui sebab dan keuntungan dari hukum yang telah dibuat. Karakteristik wanita muslimah dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw, yang menetapkan

dasar-dasar persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang. Demikian juga Rasulullah saw menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah; “Sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki (HR. Abu Daud)”. Islam menegaskan bahwa, identitas bangsa memiliki hubungan dekat dengan peran perempuan, bahkan keberadaan tolak ukur keberhasilan perempuan dari negara, jika seorang wanita menjadi baik, maka negara akan maju, sebaliknya jika tidak wanita tidak bertindak dengan baik maka negara akan hancur. (Ahmad Fauzi, 2006)

Wanita makhluk yang mulia. Di dalam Islam sendiri tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki derajat yang sama serta hak dan kewajiban masing-masing. Wanita pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Mereka merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt, dengan segala kelebihanannya. Islam tidak mengenal adanya kasta. Perbedaannya ada pada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka. Hanya saja, ada beberapa orang yang masih menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi. (Lulu Mubarakah, 2021) Wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Hanya saja terletak sedikit perbedaan dalam menjalankannya. Dalam mengerjakan sesuatu, seseorang dibatasi dengan hukum ataupun peraturan yang dibuat. Hal ini dilakukan demi menjaga agar semua tetap dalam kendali dan tidak berlebihan. Hukum yang digunakan juga bukan merupakan hukum asal-asalan, melainkan hukum yang berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman Alquran dan hadits.

2. Pemikiran Fatima Mernissi

Istilah feminisme pertama kali dipergunakan pada tahun 1890 M, dan sejak itu istilah feminisme mulai dikenal secara luas. Gerakan feminisme Muslim meliputi kesadaran perempuan akan pembatasan atas dirinya karena gender, penolakan perempuan terhadap ketidakadilan dan berusaha membangun sistem gender yang lebih adil, yang melibatkan peran baru perempuan dan hubungan lebih optimal di antara laki-laki dan perempuan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat patriarki yang jumlahnya tidak seberapa. Berbasis pada kegelisahannya terhadap kenyataan sosial perempuan dalam Islam yang banyak mengalami subordinasi dan pelecehan ditengah kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat Islam. Islam sangat mengapresiasi dengan keberadaan perempuan yang dianggap mempunyai kedudukan yang setara baik dalam bidang agama maupun sosial berbasis pada nilai manusia universal yang banyak di temukan dalam teks-teks agama. (Siti Yumnah, 2002)

Dalam hal syariat Islam dalam memposisikan perempuan tampak belum mendapatkan tempat yang layak. Hal itu dikarenakan masih banyaknya penyimpangan dan ketimpangan yang terjadi dalam memahami kedudukan perempuan, perempuan dianggap kaum yang tak berdaya, selamanya terikat dengan laki-laki yang jika perempuan telah menikah maka hak kekuasaan diambil alih oleh suaminya. Ironisnya, dalam memahami hal tersebut dirasa ada pondasi kuat yang berasal dari sumber teks keagamaan, misalnya banyak yang merujuk pada kitab-kitab fiqh melalui hadis Nabi yang dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa suami diperbolehkan memukul istrinya apabila ia tidak mau untuk digauli, kemudian ketika pergi keluar rumah ia tidak meminta izin kepada suaminya, maka suami berhak memukulinya. Dan sekarang, dengan pengamatan sepintas saja perempuan selalu menjadi manusia kedua, jika kita berpikir perempuan Islam, maka yang terbayang adalah segala jenis inferioritas. Wanita tidak boleh memimpin, membantah ajakan suami, pergi sendirian, bersuara keras, dan harus mendidik anak, taat kepada suami atau tinggal dirumah. Semua ini adalah larangan sekaligus keharusan yang harus dijalankan perempuan Islam.

Dalam pemikiran seorang pakar teologi Muslim India yang bernama Asghar Ali Etingeiner, ia juga merupakan seorang yang ahli dalam mengkaji tentang perempuan, lebih lanjut ia mengatakan bahwa secara historis, laki-laki telah mendominasi di segala aspek dalam masyarakat sepanjang zaman, hanya saja laki-laki tidak mendominasi pada masyarakat matriarkal yang dari segi jumlahnya tidak terlalu banyak. Maka muncullah dari sini ajaran tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, tugas dan tanggung jawab seorang perempuan pun sangat dibatasi, mulai tugasnya di rumah, di dapur, dan bahkan dia dikekang dalam mengambil keputusan di luar wilayahnya¹. Pemikiran Fatima Mernissi dalam menggugat sistem patriarki, nampaknya dipengaruhi oleh budaya ketika belajar di Perancis. Fatima Mernissi sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme dan kebebasan individu yang berkembang di barat. Gerakan feminisme di barat semakin menyadari betapa dominasi laki-laki, masih bertahan di dunia Arab. Hal ini terlihat ketika perang teluk berlangsung semua tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan untuk menuntut dihentikannya perang, termasuk di dalamnya perempuan. Pasca perang, perempuan Arab disuruh kembali ke balik cadar. Muslimah dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar dengan simbol kewajiban memakai purdah.

¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), h. 55.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Wanita di Desa Parannapa Jae

a. Bidang agama

Wanita Desa Parannapa Jae dari segi agama memang mengalami keadaan yang baik sesuai ajaran Islam. Salah satu infroman, Ibu Leliana, merupakan seorang ibu rumah tangga di Desa Parannapa Jae, lahir pada tanggal 7 Agustus 1978, ia mempunyai 6 anak dengan 2 laki-laki dan 4 perempuan, di Desa Parannapa Jae, ibu Leliana menjabat sebagai ketua wanita *Parmaso*, kelompok *Parmaso* ini merupakan sebuah kelompok pengajian rutin setiap hari rabu yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Parannapa Jae, yang bertempat di rumah mereka masing-masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat Desa Parannapa Jae. Desa Parannapa Jae di kaji dari segi agama, tidak memiliki permasalahan yang terkait dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat telah berhasil mengaplikasikan konsep kesetaraan gender sesuai yang di syariatkan oleh agama.

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang dan peran dalam memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama lelaki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan. (R. Magdalena, 2017) Kewajiban seorang wanita merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau dipatuhi, dan bila tidak dilaksanakan maka akan mendapat konsekuensinya. Dalam Islam, kewajiban ada pada setiap kaum muslimin tidak memandang baik itu wanita maupun laki-laki. Bagi seorang wanita ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, seperti beribadah, menutup aurat, menjaga kehormatannya termasuk keluarganya. (Lulu Mubarokah, 2021)

b. Bidang sosial

Wanita di Desa Parannapa Jae masih mengalami bentuk diskriminasi sosial seperti diskriminasi di bidang pekerjaan, wanita tidak mendapatkan hal yang mereka inginkan, mereka di anggap lemah dan tidak terlalu penting oleh

kaum laki-laki, penomena dalam peristiwa berupa acara pernikahan, acara adat, acara agama, wanita selalu ditempatkan di dapur, dengan pekerjaan menyiapkan hidangan/konsumsi untuk para masyarakat setempat, dengan khusus pastinya laki-laki yang akan selalu di dahulukan dan diutamakan. Adat di masyarakat Desa Parannapa Jae berupa penjamuan makanan dalam acara tertentu, selalu ditempatkan dirumah orang yang punya acara. Pada waktu acara makan, kaum pria akan di dahulukan dan *dioloi* oleh para kaum wanita, wanita sebagai orang yang di tempatkan di dapur, mereka akan menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam jamuan acara makan tersebut, sembari kaum lelaki sedang menikmati makanan, para wanita siap siaga menyiapkan apa yang kurang maupun yang dimintai oleh kaum pria dalam jamuan makan tersebut. Setelah semua laki-laki selesai makan, barulah perempuan bisa makan dengan hidangan yang seadanya, dengan kata lain makanan tersebut sisa dari makanan laki-laki. Memang beberapa acara yang telah lalu ini kerap terjadi, perempuan kekurangan dalam hal makanan karena terkadang laki-laki kebanyakan menghabiskan makanan yang kiranya takaran itu pas menurut perempuan yang *mangoloi*. Namun tidak semua acara ini terjadi, beberapa acara yang lalu soal makanan, perempuan bisa menikmati hidangan yang disediakan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada kaum laki-laki. Namun acara *mangoloi* yang dikerjakan perempuan merupakan acara yang rutin, disetiap waktu makan.

Sebagai seorang wanita sekaligus seorang istri, memang wajib baginya berbakti, patuh terhadap suaminya. Namun dalam konsep kedudukan wanita secara umum yang terjadi di Desa Parannapa Jae, justru menjadi bentuk diskriminasi terhadap wanita. Bagaimana tidak, ketika aktivitas yang dilakukan terlalu berlebihan dan merugikan bagi kalangan wanita. Bentuk diskriminasi sosial lain yang dialami kaum wanita adalah berupa ketidakbebasan dalam bekerja maupun mencari pengalaman hidup. Diskriminasi ini kerap terjadi pada wanita dewasa yang belum berkeluarga, atau disebut wanita remaja. Sebagian keluarga masyarakat Desa Parannapa Jae masih memiliki kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur mereka, seperti wanita yang mau berkelana atau merantau, bekerja keluar kota, itu masih dilarang dan dibatasi oleh orang tuanya. Berbeda dengan anak laki-laki, mereka kemana saja dibolehkan dan tidak pernah sekalipun

dibatasi oleh orang tuanya. Kepercayaan sebagian masyarakat ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Ketahanan fisik seringkali menjadi tolak ukur masyarakat untuk merendahkan kaum wanita. Padahal banyak pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan tanpa melakukan pekerjaan ekstra seperti yang terjadi sekarang ini. Wanita dengan wawasan yang luas justru bisa menciptakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan mengandalkan orang lain untuk hidup justru menjadikan harkat dan martabat rendah. Dimasa milenial saat ini, perempuan sudah semestinya memiliki kebebasan dalam melakukan aktifitas di luar rumah baik dalam hal bekerja maupun belajar seperti yang dikenal dengan perempuan karir. Dalam Alquran, wanita karier adalah bekerja atau berusaha yang disebut dengan “amal”. Kedua kata ini iman dan amal yang disebut berkali-kali hampir selalu disebut oleh Alquran secara bersamaan dan dalam satu nafas : “ *al ladzina aamanu wa ‘amiluu al shalihat*” (orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik) dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup. (Titin Fatima, 2015)

c. Bidang ekonomi

Desa Parannapa Jae mengalami ketimpangan sosial dalam sektor ekonomi. Banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga, melakukan pekerjaan ekstra demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang disebut *Mangomo*, seperti membuka lahan baru dengan menggunakan parang, menyemprot pestisida, bahkan pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan, asalkan mendapatkan upah, sedangkan kaum laki-laki bisa dengan santainya di *Lopo-lopo* atau warung kopi seharian tanpa merasa memiliki tanggung jawab, bercerita, bermain HP, bernyanyi-nyai, dll. Ketika waktu jadwal makan, mereka bisa pulang dengan tenang dan dijamu oleh istrinya. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk hidup, laki-laki membutuhkan seorang perempuan begitupun sebaliknya. Wanita yang ikut membantu ekonomi keluarga merupakan hal yang baik demi memenuhi kehidupan rumah tangga jika suami tidak terlalu mapan. Namun yang terjadi di Desa Parannapa Jae, kaum laki-laki justru mengambil kesempatan dibalik peran seorang istri yang ikut mencari nafkah, lalai terhadap tanggung jawab serta

mengabaikan keluarga. Penomena seringkali menimbulkan masalah dalam keluarga, terjadi keributan rumah tangga sampai mengakibatkan perceraian.

d. Bidang politik

Diskriminasi politik masih melanda wanita di Desa Parannapa Jae. Doktrin patriarki masih melekat dipikiran wanita desa tersebut, beranggapan bahwa selagi masih ada kaum laki-laki, perempuan tidak perlu ikut ke dunia politik. Alasan pemikiran tersebut karena mengikuti ajaran agama yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Demikian yang membuat para wanita di Desa Parannapa Jae menyimpulkan bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam dunia politik. Dasar pengakuan hak politik bagi wanita dalam Islam, disamping bersumber dari penegasan Alquran juga dapat kita telaah dari sejarah, baik pada masa Nabi maupun sesudahnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat kota Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin, seorang wanita bernama Ummu Hani melindungi dua orang familinya, dan melindungi sebagai jaminan keamanan merupakan aktivitas politik. Ternyata sikap dan tindakannya itu dibenarkan oleh Nabi. Dalam sejarah juga tercatat, bahwa Aisyah r.a., isteri Nabi sendiri, saat terjadi perang unta, beliau berperan sebagai komandan. Peristiwa ini jelas sebagai perwujudan hak politik yang dilakukan kaum wanita.

e. Bidang pendidikan

Wanita di Desa Parannapa Jae dalam kehidupan masyarakatnya masih membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kepentingan menuntut ilmu. Pemikiran masyarakat yang awam menjadi sumber masalah yang di alami wanita di Desa Parannapa Jae, membatasi hak perempuan dalam pendidikan dengan pemahaman bahwa, perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena perempuan lebih banyak menghabiskan hidupnya di dalam rumah, menjaga anak, bekerja di dapur serta melayani suaminya. Sebagian orang tua di Desa Parannapa Jae melarang anak perempuannya dalam melanjutkan pendidikan, apalagi melanjutkan pendidikannya di luar kota. Beberapa kasus-kasus tertentu, seorang anak wanita yang ingin melanjutkan pendidikan seperti perguruan tinggi terpaksa mengurungkan niatnya karena tidak diberi izin oleh orang tuanya. Perempuan yang pintar tetap saja menjadi seorang ibu dan mesti patuh terhadap suami. Bahkan yang paling parah, orang tua masih beranggapan

bahwa wanita pintar akan sulit merendahkan diri dan patuh kepada suaminya. Banyak orang lupa bahwasanya untuk membangun sebuah peradaban, di butuhkan ibu yang cerdas.

Dengan wanita yang berpendidikan justru lebih mengetahui hal-hal yang lebih berguna bagi kehidupan dibandingkan dengan wanita tanpa pendidikan. Demikian juga wanita dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki ilmu yang cukup untuk mengangkat kedudukan wanita kepada tempat yang semestinya berada. Kurangnya wanita yang intelektual mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum wanita sendiri. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi perempuan untuk pergi melakukan studi walaupun tanpa didampingi oleh mahramnya, selama terjamin kehormatan, keselamatan, serta tidak mengundang kemaksiatan. Memang ada hadits Rasul yang melarang perempuan untuk bepergian tanpa adanya mahram yang mendampinginya. Namun larangan ini harus dipahami berdasarkan *'illat* (motifnya), bukan sekadar bunyi teksnya. Larangan itu disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya gangguan terhadap mereka diperjalanan, atau mungkin adanya isu negatif terhadap dirinya jika pergi tanpa ditemani oleh mahramnya. Jika semua itu bisa dihindari, maka kata yang paling bijaksana adalah memperbolehkan perempuan bepergian keluar rumah untuk menuntut ilmu tanpa didampingi oleh mahramnya. (Jannatul Wardiyah, 2021)

2. Wanita dalam Budaya Batak Mandailing

Di masyarakat Batak pada umumnya perempuan sering di nomor duakan dan masing sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Mengingat masyarakat Batak itu sendiri masih menganut system patriarki, sehingga posisi dominan masih banyak dipegang oleh laki-laki. Saat ini di masyarakat Batak sudah terjadi pergeseran dan perubahan terkait dengan peranan dan kedudukan perempuan. Perempuan di masa ini sudah banyak bekerja di luar rumah bahkan menjadi penopang utama perekonomian keluarga. (Helmi Suryana Siregar, 2021) Kedudukan atau posisi setiap orang dalam *Dalihan Na Tolu* ditentukan oleh laki-laki dan perempuan hanya sebagai pelengkap atau pendukung posisi laki-laki. Sesuai dengan penelitian Mangihut Siregar yang menjelaskan bahwa *“perempuan menjadi kelompok inferior dan laki-laki sebagai kelompok superior”*. Kedudukan perempuan dalam *Dalihan Na Tolu* hanya sebagai objek sedangkan laki-laki menjadi subjek, dalam

budaya Batak perempuan harus ikut keluarga laki-laki dan perempuan meninggalkan orang tua dan ikut keluarga suami”. (Mangihut Siregar, 2018)

Dalihan na tolu adalah tiga tungku sejajar yang terbuat dari batu, yang secara bersama-sama berfungsi menopang kuali saat memasak sehingga ramuan makanan tersebut dapat berhasil dimasak. Jarak antara ketiga batu tersebut sama. Sehingga ketiganya dapat menyangga secara kokoh alat memasak di atasnya. Titik tumpu periuk atau kuali berada pada ketiga tungku secara bersama-sama dan mendapat tekanan berat yang sama, atau sebagai kerja bersama. Karena itu dalihan na tolu disimbolkan dengan tiga tungku, bertujuan untuk menunjukkan kesamaan peran, kewajiban dan hak dari ketiga unsur tersebut disetiap aktivitas. (Harisan Boni Firmando, 2021) Saat ini masyarakat di Desa Parannapa Jae masih mempedomani budaya leluhur dalam mempersiapkan anak-anaknya. Akan tetapi keutaman anak laki-laki dalam keluarga sudah berubah hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan masa kini yang sudah banyak menempati posisi laki-laki. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan bahwa simbol eksistensi garis keturunan masih setara dengan simbol kepemilikan harta. Simbol marga melekat pada harta, sebuah rumah, kebun, sawah atau apapun yang sifatnya kebendaan dikenali dengan laki-laki yang memilikinya. Rumah misalnya, sekalipun perempuan yang memilikinya secara hukum negara, akan tetapi masyarakat Batak masih melihat itu dari marga suaminya artinya rumah itu pun punya marga, dan marga hanya miliki laki-laki.

Pada sistem sosial masyarakat Batak Mandailing, khususnya di Desa Parannapa Jae, bagi perempuan yang telah menikah mutlak harus mengikuti kehendak kerabat laki-laki. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum adat menetap setelah menikah. Seorang perempuan harus mengikuti adat virilokal, yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar tempat kediaman kaum kerabat suami (laki-laki). Pada masa sekarang ini, adat setelah menikah yang dianut oleh masyarakat ini masih dilaksanakan. Sekalipun perempuan yang dicerai mati suaminya, tetap memiliki kedudukan yang sama dengan ibu mertuanya, akan tetapi apabila dia menikah dengan laki-laki lain yang bukan saudara kandung suaminya maka seluruh harta dan anak-anaknya akan ditarik oleh keluarga suaminya.

KESIMPULAN

Kedudukan perempuan dari eksistensinya secara umum terlihat pada kesamaan hak dan pada dasarnya kewajiban tidak bersifat membedakan, dimana perempuan bebas berperan di bidang yang sama dengan laki-laki berfokus pada kodrat penciptaan yang dimiliki masing-masing dan keputusan pada hal-hal tertentu. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Kedudukan wanita dilihat dari segi agama di Desa Parannapa Jae, telah memenuhi hak-haknya sebagai wanita, Islam mengangkat derajat wanita dengan memberikan ilmu pendidikan yang menuntut manusia berlaku adil dalam segi apapun. Kedudukan wanita dilihat dari berbagai bidang seperti bidang sosial, sudah mengalami perubahan dengan meningkatnya kualitas pendidikan perempuan sehingga dapat mengangkat derajatnya baik di bidang ekonomi, politik, maupun wanita dalam keluarga. Kedudukan wanita dari segi budaya menjadi hal yang menarik, karena terpaku pada kebiasaan masyarakat, namun dizaman sekarang, agama lebih di utamakan ketimbang adat yang salah maupun budaya yang merugikan pihak antar gender. Dasarnya, laki-laki dan perempuan tidak dapat disamaratakan dalam bidang tertentu, ia unggul sesuai bidangnya masing-masing. Wanita menurut Fatima Mernissi secara teologis memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan wanita dalam Islam adalah setara dengan laki-laki, wanita memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki sesuai kodratnya. Mernissi mengatakan bahwa Islam dengan tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang eksklusif dari Nabi Muhammad saw, dengan maksud agar jangan sampai dikacaukan dengan wahyu Ilahi. Untuk mendapatkan hak perempuan, Fatima Mernissi berpendapat tidak ada benteng. Alhasil produk fiqh yang dikeluarkan penuh diskriminatif dan berketidakadilan, yang bersifat asimetris. Penafsiran kesetaraan gender merupakan sebuah terobosan terbaru dari hasil kesadaran masyarakat yang sering disuguhi penafsiran fiqh klasik yang bercorak patriarki. Dengan demikian kelompok aktivis feminis menawarkan konsep rekonstruksi penafsiran fiqh yang bercorak kesetaraan gender sehingga mampu memelihara hak-hak perempuan dari segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Belina Jourdy Gayatri. 2019. *Partisipasi Politik Kaum Perempuan Berdasarkan Pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi*. Asy-Syari'ah. Vol. 21. No. 1
- Fatima Titin. 2015. *Wanita Karir dalam Islam*. MUSAWA. Vol. 7. No.1.
- Firmando Harisan Boni. 2021. *Kearifan Lokal Sistem Kekebabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba*. Aceh Anthropological Jurnal. Vol. 5. No. 1
- Hamami Tasman. Siti Bariroton. 1994. *Kedudukan Wanita dalam Syari'at Islam*. Al-jami'ah. No. 56.
- Hamka Husain. 2016. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern*. Al-Qalam. Vol. 19. No. 1
- Judiasih Sonny D. dkk. 2021. *Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal*. Rechtldee. Vol. 16. No. 1.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Mushaf Alquran dan Terjemah*. (Jakarta. CV. Pustaka Jaya Ilmu).
- Magdalena R. 2017. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Harkat an-Nisa. Vol. 2. No. 1.
- Mikail Kiki. 2015. *POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979*. ADDIN. Vol. 9. No. 2.
- Mubarakah Lulu. 2021. *Wanita dalam Islam*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6. No. 1.
- Nurjannah Siti. 2020. *Kedudukan Perempuan dalam Sektor Ekonomi Keluarga Perspektif Islam (Studi atas Perempuan di Desa Gadding Manding Sumenep)*. (Skripsi. IAIN Madura).
- Siamo Norma Dg.. 2012. *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam*. Musawa. Vol. 4. No.
- Siregar Helmi Suryana. Fatmariza. 2021. *Perubahan Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Batak Angkola*. Jurnal Ius Constituendum. Vol. 6. No. 2.
- Siregar Mangihut. 2018. *Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan Na Tolu*. Jurnal Studi Kultural. Vol. 3. No. 1.
- Sutrisno Andi. Dini Salsabela. 2022. *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi*. Jurnal Sophist. Vol. 4. No. 2.
- Wardiyah Jannatul. 2021. *Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Pendidikan Guru. Vol. 2. No. 1.
- Wijayanti Ratna. dkk. 2018. *Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan*. MUWAZAH. Vol. 10. No. 1.
- Zubaidah Siti. 2010. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. (Bandung. Citapustaka Media Perintis).